

BAB IV

ANALISIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA PURWODADI NO. 2195/Pdt. G/2009/PA. Pwd TENTANG PERCERAIAN DINI AKIBAT PERNIKAHAN DIJODOHKAN ORANG TUA

A. Analisis Terhadap Putusan Hakim Pengadilan Agama Purwodadi No. 2195/Pdt. G/2009/PA. Pwd. Tentang Perceraian Dini Akibat Pernikahan Dijodohkan Orang Tua.

Seorang hakim dalam memutus menetapkan suatu perkara selain memuat alasan-alasan dan dasar-dasarnya juga harus memuat pasal-pasal tertentu dari peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang di jadikan dasar untuk mengadili.

Demikian juga pada putusan Pengadilan Agama Purwodadi No. 2195/Pdt.G/2009/PA. Pwd. Tentang perceraian dini akibat pernikahan dijodohkan orang tua. Adapun yang menjadi dasar pertimbangan hakim Pengadilan Agama Purwodadi dalam menyelesaikan perkara ini adalah bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah di uraikan pada bab III, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil penggugat terbukti menurut hukum. Sesuai pasal 22 ayat (2) PP. No 9 Tahun 1975 juncto pasal 76 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 50 Tahun 2009, pasal 19 huruf (f) PP. Nomor 9 Tahun 1975 juncto pasal 116 huruf (f) KHI serta *ta'bir* dalam *fiqhu al sunnah* II :291 dan telah terbukti pula bahwa berdasarkan keterangan kedua belah pihak yang dikuatkan dengan

keterangan saksi-saksi, maka ternyata bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dengan tergugat telah mengakibatkan terjadinya pisah rumah di antara keduanya selama 2 bulan lebih, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan telah terbukti bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat telah benar-benar pecah sehingga karenanya majelis hakim berkesimpulan bahwa sudah cukup bukti untuk menjatuhkan talak satu *bain sughro* tergugat terhadap penggugat oleh karena itu gugatan penggugat patut untuk di kabulkan. Maka hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat An-Nisa' ayat 130, yaitu:

□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□
 □□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□□□

Artinya : “Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya. Dan adalah Allah Maha luas (karunia-Nya) lagi Maha bijaksana (QS. An-Nisa’ :130)¹³⁴

Majelis hakim Pengadilan Agama Purwodadi dalam proses persidangan ini, telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak . Majelis hakim juga telah berusaha untuk pihak-pihak dengan dihadirkannya penggugat dan tergugat tanpa membeda-bedakan satu dengan yang lainnya. Mereka di berikan kesempatan yang sama untuk memberikan argumen yang bisa memperkuat masing-masing pihak di persidangan.

Dalam proses pemeriksaannya juga tidak muluk-muluk, hal itu terlihat dari berita acara persidangan yang ada, akan tetapi tidak dapat menghilangkan substansi pemeriksaan itu sendiri. Tindakan majelis hakim itu sendiri sudah tepat

¹³⁴ Menteri Agama Wakaf, Da'wah dan Bimbingan Islam, *op.cit.*, hlm. 144

dan sesuai dengan ketentuan UU No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, dalam melaksanakan tugasnya guna menegakkan hukum dan keadilan harus memenuhi harapan dari para pencari keadilan yang selalu menghendaki peradilan yang sederhana cepat, tepat dan biaya ringan. secara administrasi pelaksanaan tugas Pengadilan Agama tersebut harus dipertanggung jawabkan dalam bentuk laporan ke Pengadilan Tinggi Agama Jawa Tengah selaku atasan. sebelum penulis menganalisis terhadap dasar pertimbangan hukum yang digunakan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Purwodadi dalam memutus perkara No. 2195/Pdt. G/2009/PA. Pwd, tentang perceraian dini akibat pernikahan dijodohkan orang tua ini, maka perlu terlebih dahulu memahami dan mencermati terhadap dasar pertimbangan hukum yang digunakan majelis hakim Pengadilan Agama Purwodadi tersebut adalah :

1. Melihat maksud dan tujuan penggugat, yaitu : penggugat hendak meminta kepada ketua Pengadilan Agama Purwodadi untuk memanggil tergugat, memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusannya.

PRIMAIR :

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya
- b. Menjatuhkan talak tergugat (Sutardi bin Warjo) atas diri penggugat (Lina Nuraini binti Jaspandengan jatuhnya Talak Ba'in.
- c. Membebaskan biaya menurut hukum.

SUBSIDAIR

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

2. Untuk dapat dikabulkan suatu gugatan perceraian, maka berdasarkan P. 1 dan keterangan para saksi dapat dinyatakan terbukti bahwa penggugat maupun tergugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Purwodadi, maka sesuai pasal 73 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama Purwodadi berwenang untuk memeriksa perkara ini.
3. Bahwa di dalam dalil-dalil gugatan penggugat pada pokoknya penggugat mohon diceraikan dari tergugat dengan alasan bahwa penggugat tidak punya rasa cinta dengan tergugat, maka selama 3 bulan hidup bersama selalu diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan kalau bertengkar tergugat sering berbuat kasar kepada penggugat hal ini disebabkan pernikahan penggugat dengan tergugat dijodohkan oleh orang tua penggugat maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975 juncto pasal 76 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 50 Tahun 2009, majelis perlu mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak untuk memperoleh keterangan tentang sifat perselisihan diantara mereka tersebut.
4. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, bawa rumah tangga penggugat dan tergugat telah benar-benar pecah oleh karena telah sesuai ketentuan pasal 19 huruf(f) PP No. 9 Tahun 1975 juncto pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

5. Dengan adanya kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut diatas, apabila perkawinan penggugat dan tergugat tetap dipertahankan dapat diduga menimbulkan kemadlorotan bagi salah satu atau keduanya, oleh karena itu majelis hakim sependapat dengan ta'bir dalam kitab *fiqh al sunnah* 11 : 291. Berdasarkan bukti-bukti yang ada dan keterangan-keterangan saksi, baik saksi dari penggugat maupun tergugat, saksi tersebut di bawah sumpahnya menerangkan bahwa penggugat dan tergugat setelah menikah bertempat tinggal di rumah penggugat selama 3 bulan belum rukun, sejak awal rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis sering terjadi pertengkaran, penyebab terjadinya pertengkaran yaitu pernikahan penggugat dengan tergugat dijodohkan Ibu penggugat, tidak atas dasar saling cinta mencintai, bahwa akibat dari pertengkaran tersebut tergugat pergi meninggalkan penggugat pulang ke rumah orang tuanya sampai sekarang telah berjalan selama 2 bulan lebih. saksi pernah menasehati penggugat dan tergugat tetapi tidak berhasil dan tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, gugatan perceraian yang diajukan oleh saudara Lina Nuraini binti Jaspian dinyatakan sudah memenuhi syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh karena itu gugatan perceraian patut untuk dikabulkan.

Dari keseluruhan pertimbangan-pertimbangan hukum yang telah digunakan hakim Pengadilan Agama Purwodadi dalam memutus perkara No. 2195/Pdt.G/2009/PA. Pwd tentang perceraian dini akibat pernikahan dijodohkan orang tua menurut hemat penulis putusan tersebut telah sesuai dengan Hukum

Acara Peradilan Agama. Dan di dalam pemeriksaan perkara perdata ini hakim juga sudah bersifat pasif. Namun demikian bukan berarti hakim harus terikat dengan kebenaran formal saja, kejelian dan ketelitian serta keyakinannya akan sangat menentukan dalam menghasilkan suatu keputusan yang benar-benar adil.

Dalam pemeriksaan perkara perdata ini juga terlihat bahwa hakim dihadapkan pada pokok permasalahan yang sangat penting yaitu :

1. Gugatan perceraian tersebut berdasarkan atas adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara penggugat dan tergugat telah mengakibatkan terjadinya pisah rumah diantara keduanya selama 2 bulan lebih.
2. Bahwa dengan adanya kondisi rumah tangga penggugat dengan tergugat telah benar-benar pecah.
3. Apabila perkawinan penggugat dan tergugat tetap dipertahankan dapat diduga akan menimbulkan kemadlorotan bagi salah satu atau keduanya.

Melihat kenyataan ini majelis hakim sebenarnya dihadapkan pada permasalahan yang sangat sulit, karena nilai kemadlorotannya sama-sama kuat. Oleh karena itu dengan dikabulkannya gugatan perceraian yang diajukan oleh saudari Lina Nuraini binti Jaspian dengan alasan bahwa pernikahannya tidak atas dasar saling cinta mencintai dan pernikahan itu terjadi karena dijodohkan oleh orang tua. menurut hemat penulis putusan tersebut sudah tepat karena majelis hakim telah mengambil nilai kemadlorotan yang ditimbulkan. Hal ini sesuai dengan *ta'bir* dalam kitab *Fiqhu al sunnah* II: 291 yang berbunyi :

يجوزها ان تطلب من القاض التفريق وحينئذ يطلقها القاض طلقه بائنة اذاثبت الضرر
وعجز عن الاصلاح بينهما

Artinya : *Seorang istri berhak menuntut diceraikan dari suaminya apabila telah ternyata timbul kemadlorotan dalam rumah tangga, sedang diantara keduanya sulit didamaikan, maka dalam kondisi seperti itu hakim dapat menjatuhkan talak ba'in suami terhadap istri.*¹³⁵

Dengan berdasar pada analisa di atas, menurut hemat penulis putusan Pengadilan Agama Purwodadi No. 2195/Pdt.G/2009/PA.Pwd. tentang perceraian dini akibat pernikahan dijodohkan orang tua yang diajukan oleh saudari Lina Nuraini binti Jaspas sudah tepat dan sesuai dengan hukum Islam dan Undang-undang (hukum positif) yang berlaku. Karena seandainya gugatan perceraian itu tidak dikabulkan, hal ini justru akan menimbulkan kemadlorotan bagi salah satu atau keduanya di kemudian hari.

Disamping itu setelah penulis mempelajari proses persidangan yang dilakukan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Purwodadi dalam menyelesaikan perkara perceraian ini menurut penulis telah sesuai dengan ajaran Islam. Kemudian setelah penulis amati dari data-data yang telah penulis peroleh atas kasus tersebut maka penulis sependapat dengan landasan yang dijadikan dasar pertimbangan hukum yang digunakan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Purwodadi dalam memutuskan perkara tersebut. Dengan demikian penulis setuju dengan putusan yang telah dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Purwodadi yaitu putusan No. 2195/Pdt.G/2009/PA.Pwd. Tentang perceraian dini akibat pernikahan dijodohkan orang tua. Karena dalam hal ini tidak bertentangan

¹³⁵ Lihat berkas salinan putusan No. 2195/Pdt.G/2009/PA.Pwd.

dengan Perundang-undangan yang berlaku, baik menurut hukum positif maupun menurut Hukum Islam.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam Memutus Perkara No. 2195/Pdt. G/2009/PA. Pwd Tentang Perceraian Dini Akibat Pernikahan Dijodohkan Orang Tua

Setelah Pengadilan Agama Purwodadi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama yang dilangsungkan pada hari kamis tanggal 19 November 2009 Maka Pengadilan Agama Purwodadi memutuskan :

- Mengabulkan gugatan Penggugat Kompensi
- Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat Kompensi (Sutardi bin Warjo) terhadap Penggugat Kompensi (Lina Nuraini binti Jaspan)
- Membebaskan kepada penggugat kompensi atau Tergugat Rekompensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 151. 000, 00 (Seratus lima puluh satu ribu rupiah)

Dalam perkara cerai gugat antara Lina Nuraini binti Jaspan umur ± 17 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan buruh, bertempat tinggal di mrayun RT. 01 RW. 02 Desa Termas kecamatan Karangrayung kabupaten Grobogan, sebagai
PENGGUGAT

MELAWAN

Sutardi bin Warjo, umur ± 30 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan buruh (tukang), bertempat tinggal di Mrayun RT. 01 RW. 02 Desa Termas kecamatan karangrayung Kabupaten Grobogan, sebagai TERGUGAT

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa penggugat dan tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada hari sabtu tanggal 15 Agustus 2009 dihadapan pegawai pencatat Nikah Kecamatan Karangrayung, Kabupaten Grobogan. Sebagaimana tertuang di dalam kutipan akta nikah Nomor:428/48/VIII/2009, Tertanggal 15 Agustus 2009.

Bahwa dalam pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat tidak didasari rasa cinta, pernikahan itu terjadi karena Penggugat dijodohkan oleh orang tua Penggugat.

Dengan melihat kasus pernikahan yang dijodohkan tersebut maka penulis menganalisis menurut pendapat Abu Hanifah dan Malik: Dinikahkan oleh saudaranya dengan seizinnya.

“Ayah dan kakek boleh menikahkan anaknya atau cucunya tanpa persetujuan si anak, atau cucunya itu, baik gadis tersebut masih kecil, ataupun sudah besar, asal masih *bikr*, baik *bikr* sebenarnya maupun *bikr* menurut hukum. Menurut Malik dan Ahmad: Yang boleh memaksakan itu hanyalah ayah. Tetapi dalam kasus cerai gugat disini disebutkan bahwa Penggugat dijodohkan oleh ibu Penggugat. Malik dan Ahmad tidak mensahkan paksaan kakek dan tidak membolehkan bagi wali yang selain ayah mengawinkan gadis kecil sebelum baligh dan sebelum diizinkan.¹³⁶

Agama Islam memperkenankan kepada orang tua, bapak atau kakeknya untuk menikahkan anak cucunya yang masih kecil belum baligh untuk

¹³⁶ Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqh Islam Tinjauan Antar Mazhab*, Semarang: Pustaka Rizki Putra 2001, Cet.2 hlm 229.

mengawinkannya dengan paksa. Artinya tidak seijin gadis yang bersangkutan asal mengandung maksud yang baik, sebagaimana kata Siti Aisyah r. a: “telah menikah Rasulullah SAW kepadaku sedang aku berumur enam tahun” Hikmah diperbolehkannya nikah dengan paksa bagi gadis yang masih kecil sebagai fakta, banyak diantara anak perempuan ditinggalkan mati oleh orang tuanya yang lebih menderita dari pada laki-laki baik penderitaan moril maupun fisik. Oleh karena itu diperkenankanlah menikah dengan paksa supaya bilamana bapaknya meninggal, si anak itu ada yang mengurusnya, yaitu suaminya.¹³⁷

Prinsip-prinsip perkawinan dalam Islam, salah satu diantaranya adalah prinsip kerelaan antara pihak-pihak yang bersangkutan. Prinsip tersebut merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh pihak-pihak yang akan melangsungkan perkawinan ialah adanya ikhtiar (kerelaan tidak terpaksa) baik dari calon mempelai wanita maupun calon mempelai pria.¹³⁸ Sedangkan penggugat dijodohkan oleh Ibu penggugat, hal ini tidak sesuai dengan prinsip perkawinan dalam Islam.

Dalam KHI 16 ayat (2) disebutkan bahwa bentuk persetujuan calon mempelai wanita dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan atau isyarat, tetapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas.¹³⁹ Sebagai bukti adanya persetujuan mempelai pegawai pencatat nikah kepada mereka, sebagaimana diatur dalam pasal 17 KHI:

¹³⁷ Moh Anwar, *Fiqh Islam Perdata dan Pidana Islam beserta Kaidah-Kaidah Hukumnya*, Bandung: Al-Ma'arif, 1979, hlm. 79.

¹³⁸ Hasan Saleh, *Kajian Fiqih Nabawi dan Fiqih Kontemporer*, Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2008, hlm. 314.

¹³⁹ Lihat bab 2 hlm. 33.

*bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. (QS. An- Nisa': 19).*¹⁴¹

Rasulullah SAW menyatakan tetap tidak boleh ada paksaan, dengan demikian hukum khusus ini tidak dapat dijadikan sebagai pedoman umum untuk membenarkan orang tua memaksakan kehendaknya kepada anak perempuannya untuk menikah dengan laki-laki yang menjadi pilihan orang tua jika anak perempuan itu tidak mencintainya.

Sebagaimana hadits Rasulullah SAW yang menjelaskan tentang hak gadis menentukan pilihannya

عَنْ بُرَيْدَةَ قَالَتْ : جَاءَتْ قَتَاةٌ إِلَى النَّبِيِّ ص م فَقَالَتْ : إِنَّ أَبِي زَوَّجَنِي ابْنَ أَخِيهِ لِيَرْفَعَ بِي خَسِيسَتَهُ قَالَ فَجَعَلَ الْأَمْرَ إِلَيْهَا فَقَالَتْ : قَدْ أَجَزْتُ مَا صَنَعَ أَبِي وَلَكِنْ أَرَدْتُ أَنْ أُعَلِّمَ النِّسَاءَ أَنْ لَيْسَ إِلَّا الْأَبَاءُ مِنَ الْأَمْرِ شَيْئٌ (رواه ابن ماجه)

Artinya : *Dari Buraidah berkata : Seorang gadis datang kepada Nabi SAW lalu berkata : “Ayahku telah menikahkanku dengan keponakannya agar dengan begitu dapat melepaskan dirinya dari lilitan hutang. Lalu ia berkata : Kemudian Nabi menyerahkan urusannya itu kepada perempuan tersebut, lalu perempuan itu berkata aku membolehkan apa yang dilakukan oleh orang tuaku kepada diriku, tetapi yang aku inginkan adalah memberi tahu kepada wanita bahwa para bapak itu sama sekali tidak mempunyai hak sedikitpun dalam mengawinkan anak perempuannya” (HR. Ibnu Majah)¹⁴²*

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ جَارِيَةَ بَكْرًا أَتَتْ النَّبِيَّ ص م فَذَكَرَتْ لَهُ, أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهِيَ كَارِهَةٌ فَخَيَّرَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (رواه ابن ماجه)[^]

¹⁴¹ Menteri Agama Wakaf Da'wah dan Bimbingan Islam, *op.cit.*, hlm. 119

¹⁴² Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Juz 1, Beirut: Darul Fikr, hlm. 602-603

Artinya : *Dari Ibnu Abbas, Sesungguhnya telah datang seorang anak gadis kepada Rasulullah SAW lalu ia menceritakan kepada Nabi SAW bahwa bapaknya menikahkan dirinya secara paksa, kemudian Rasulullah SAW memberikan hak untuk memilih kepada anak-anak gadis itu”*(HR. Ibnu Majah)¹⁴³

Dari kasus yang terjadi dimasa Rasulullah SAW tersebut, maka dapat dijadikan sebagai salah satu prinsip bahwa dalam perkawinan Islam hak untuk memilih suami tetap ada pada anak perempuan yang bersangkutan begitu juga hak untuk memilih istri juga menjadi hak bagi laki-laki yang akan menikah.¹⁴⁴ Musyawarah mempunyai urgensi yang sangat signifikan dalam rumah keluarga muslim, khususnya yang menyangkut persoalan pernikahan. Kehidupan tidak bisa dibina atas dasar paksaan. Pernikahan sepatutnya dimulai dengan keinginan yang tulus dari kedua belah pihak. Namun hal ini tidak berarti kita begitu saja membiarkan anak gadis terseret gejala perasaannya yang bisa menjerumuskannya ke tempat yang hina. Bagaimanapun rasio harus dikedepankan ketimbang perasaan, pengalaman harus di utamakan daripada kecerobohan, dan kesadaran mesti di tempatkan diatas tipu daya, siapa pun yang mau minta petunjuk ia tak akan rugi, dan siapa pun yang mau bermusyawarah ia tak akan menyesal.¹⁴⁵

Perempuan dalam fikih Islam tidak berhak menentukan pilihan atas pasangan hidupnya, tetapi yang menentukan dalam hal ini adalah ayah atau kakeknya, hal ini lalu menimbulkan asumsi umum bahwa Islam membenarkan nikah dijodohkan (kawin paksa). Pandangan ini dilatarbelakangi oleh suatu

¹⁴³ *Ibid*, hlm. 603.

¹⁴⁴ Lihat bab 1 hlm. 6

¹⁴⁵ M. Sayyid Ahmad Al – Musayyar, *Fiqh Cinta Kasih Rahasia Kebahagiaan Rumah Tangga*, Jakarta: Erlangga, 2008 hlm. 105.

pemahaman yang disebut hak *ijbar*. Hak *ijbar* dipahami oleh banyak orang sebagai hak memaksakan suatu perkawinan oleh orang lain adalah ayahnya yang disebut Wali Mujbir.¹⁴⁶ Oleh karena itu, dalam tradisi yang ada dalam masyarakat kita dan masih berlaku sampai hari ini kemudian terkenal dengan istilah "Kawin Paksa"

Wahbah Az-Zuhaili, mengutip pendapat para ulama mazhab fikih mengatakan: adalah tidak sah perkawinan dua orang calon mempelai tanpa kerelaan mereka berdua. Jika salah satunya dipaksa secara *ikrah* dengan suatu ancaman misalnya membunuh atau memukul atau memenjarakan, maka akad perkawinan tersebut menjadi *fasakh* (rusak).¹⁴⁷ Dalam hadits Nabi SAW, Wahbah mengatakan: Yang dimaksud dengan kata-kata Nabi tersebut ialah tidak boleh mengawinkan. Hadits ini selain menafikan kawin paksa, sekaligus menunjukkan bahwa dalam masalah perkawinan, unsur kerelaan merupakan salah satu syarat bagi keabsahannya. Pemaksaan (*ikrah*) sudah tentu bertentangan unsur dengan unsur ini, perkawinan dengan cara pemaksaan adalah tidak sah. Inilah pendapat fikih yang kuat (*rajah*) karena unsur kerelaan dari pihak-pihak yang terkait dalam suatu akad perkawinan, merupakan asas atau dasar yang menentukan keabsahannya.¹⁴⁸

Selanjutnya dalam berkas surat gugatan penggugat dijelaskan bahwa penggugat tidak punya rasa cinta dengan tergugat, maka selama 3 bulan hidup

¹⁴⁶ Wali Mujbir adalah seorang wali berhak mengadnikahkan orang yang diwalikan di antara golongan tersebut tanpa menanyakan pendapat mereka terlebih dahulu.

¹⁴⁷ Perceraian karena fasikh dalam Ensiklopedi Hukum Islam yaitu batal dan lepasnya ikatan pernikahan antara suami istri.

¹⁴⁸ Husein Muhammad, *Fiqih Perempuan Refleksi Kyai atas Wacana Agama dan Gender*, Yogyakarta: LKS, 2001, hlm. 78.

bersama selalu di warnai dengan percekcoakan dan pertengkaran dan kalau bertengkar tergugat sering berbuat kasar kepada penggugat. Dalam hal ini kekerasan terhadap istri yang terjadi dalam lingkungan rumah tangga pada umumnya sulit di ketahui pihak luar. Hal ini disebabkan beberapa hal. antara lain istri yang mengalami kekerasan dari suaminya lebih banyak menyimpan rapat-rapat kasus tersebut karena malu terhadap tetangga dan keluarga. Disamping itu korban ada yang merasa takut akan terjadi kekerasan yang berkepanjangan jika ia berani melaporkan atau meminta bantuan kepada pihak lain. Dari pihak luar keluarga, kebanyakan tidak mau ikut campur urusan suami istri jika diminta oleh korban, karena hal itu sudah berada dalam lingkup rumah tangga yang sensitif terhadap campur tangan dari luar.¹⁴⁹

Kekerasan suami terhadap istri pada umumnya memiliki akibat yang berkepanjangan dan sering terjadi secara berulang-ulang karena istri berusaha memendam perasaannya untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga, karenanya lebih banyak mempertahankan ikatan perkawinan, walaupun hidup dalam kekerasan. Adanya pergolakan batin antara penderitaan dengan keinginan untuk mempertahankan rumah tangga itu menyebabkan timbulnya perasaan rendah diri dan tidak percaya diri, selalu menyalahkan diri sendiri, mengalami gangguan fertilitas (kesuburan) serta gangguan siklus haid karena jiwanya tertekan.¹⁵⁰

Sebagai gambaran tentang implikasi kekerasan terhadap istri, perlu dikemukakan data tentang perbandingan cerai gugat dan cerai talak yang

¹⁴⁹ Sri Suhandjati Sukri, *Islam Menentang Kekerasan Terhadap Istri*, Jakarta: Gamma Media, 2004. hlm. 9.

¹⁵⁰ *Ibid.* hlm. 13.

diajukan ke Pengadilan Agama menurut hemat penulis kekerasan suami terhadap istri akan berdampak buruk terhadap kehidupan rumah tangga, keluarga yang *Sakinah Mawaddah dan Rahmah* akan sulit terwujud karena istri mengalami penderitaan batin dan jiwanya tertekan oleh karena itu Islam sangat menentang kekerasan terhadap istri, Al-Qur'an yang menganjurkan agar suami bergaul dengan istrinya melalui cara yang baik (*ma'ruf*). Sebagaimana dalam QS. An-Nisa' : 19

□□□□ □ □□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□
 □□□□□□□□□□ □□ □□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□
 □□□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□
 □□□□

Artinya : *Dan bergaulah dengan mereka secara patut (ma'ruf) kemudian jika kamu tidak menyukai mereka (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai mereka, padahal Allah menjadikan Kepadanya kebaikan yang banyak (An- Nisa' : 19)*¹⁵¹

Dari ayat tersebut dapat diketahui bahwa kekerasan yang dilakukan suami terhadap istri, Sebagaimana sering ditemukan dalam masyarakat, sangat bertentangan dengan ajaran Islam. Tingginya inisiatif perceraian yang datang dari pihak istri dibandingkan dengan inisiatif perceraian dari pihak suami menjadi indikasi bahwa banyak wanita yang tidak tahan hidup dalam kekerasan perkawinan dibandingkan dengan laki-laki. Terjadinya kekerasan dan adanya peningkatan kesadaran perempuan akan hak-haknya menyebabkan angka cerai gugat di Pengadilan Agama lebih tinggi dari pada angka cerai talak.

Dari beberapa kasus yang dijadikan sampel menunjukkan bahwa istri yang menjadi korban kekerasan tidak spontan mengajukan gugatan perceraian

¹⁵¹ Menteri Agama Wakaf, Da'wah dan Bimbingan Islam, *op.cit.*, hlm. 119

setelah mengalami kekerasan. Pada umumnya, kekerasan itu telah terjadi dalam jangka waktu yang cukup lama. Dengan demikian, gugat cerai itu merupakan salah satu dampak kekerasan jangka panjang yang menimpa istri. Keberanian mengajukan gugat cerai dari istri yang menjadi korban kekerasan suami yang ditemukan dalam penelitian ini menunjukkan semakin tingginya kesadaran perempuan untuk mengambil keputusan dalam persoalan rumah tangga.

Majelis hakim telah mengabulkan gugatan perceraian penggugat disebabkan rumah tangga penggugat dan tergugat selalu diwarnai dengan pertengkaran maka penggugat sebagai istri sudah tidak kuat mempertahankan mahligai rumah tangga, sehingga tidak ada jalan lain kecuali penggugat mengajukan gugat cerai di pengadilan.

Dalam hal ini penulis menganalisis berdasarkan hadits Nabi yang artinya orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah mereka yang paling bagus akhlaknya, dan yang paling baik adalah mereka yang paling baik terhadap istri - istri mereka (HR. Al-Turmudzi) wasiat untuk menjaga kehidupan rumah tangga dengan sebaik-baiknya adalah salah satu wasiat terakhir Rasulullah SAW kepada umat beliau saat haji wada'. Beliau bersabda, "Bertakwalah kalian kepada Allah menyangkut istri-istri kalian, sebab kalian telah mengambil mereka dengan amanat Allah, dan kalian minta kehalalan mereka dengan kalimat Allah."

Karena manusia bisa mencinta dan membenci, Allah telah memberikan solusi bagi pertengkaran suami istri yang terdapat di dalam surat An - Nisa' : 34

□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□
 □□□ □□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□
 □□□□□□ □ □□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□

Artinya: “*Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasihatilah mereka dan pukullah mereka, kemudian jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya (QS. An-Nisa’:34).*¹⁵²

Langkah-langkah untuk memperbaiki hubungan suami istri adalah sebagai berikut :

1. Nasihat, peringatan, yang bisa meluruskan dan menjernihkan pikiran, menggugah nurani, dan menegaskan perasaan takut kepada Allah, Tuhan penguasa alam semesta.
2. Mendingkan istri diatas ranjang. Artinya : suami tidak melakukan hubungan suami istri dengan istrinya.
3. Pukulan yang tidak sampai melukai apabila cara nasihat dan mendingkan istri tak berhasil. Istri yang tidak mempan di nasehati maupun didiamkan diatas ranjang boleh di pukul sesuai dengan batas dan ketentuan syara’.

Apabila suami sudah menempuh ketiga langkah pemecahan masalah yang di paparkan di atas, namun pertengkaran masih saja terjadi, maka ada cara lain lagi untuk menyelesaikannya. Yaitu, dengan meminta bantuan pihak ketiga dari kedua belah pihak untuk menengahi perselisihan ini. Ketika suami istri memang betul-betul ingin mempertahankan rumah tangga mereka dan menghendaki perbaikan, maka Allah akan menyediakan kemudahan dan memberikan jalan keluar bagi mereka berdua. Begitu pula, kalau kedua orang penengah itu ikut campur tangan dalam persoalan rumah tangga mereka dengan

¹⁵² Menteri Agama Da’wah dan Bimbingan Islam, *op. cit*, hlm. 123.

keluarkan untuk membantu orang miskin, serta satu dinar yang kamu nafkahkan untuk keluargamu, maka yang paling besar pahalanya adalah yang kamu keluarkan untuk keluargamu'' (HR. Imam Muslim)¹⁵⁵

Oleh karena itu dengan dikeluarkannya putusan Pengadilan Agama Purwodadi No. 2195/Pdt. G/2009/PA/Pwd. yang mengabulkan gugatan perceraian saudara Lina Nuraini binti Jaspian Melawan saudara Sutardi bin Warjo menurut hemat penulis putusan tersebut sudah tepat dan sudah sesuai dengan hukum yang sudah berlaku. Hal yang menyebabkan dikabulkannya gugatan perceraian penggugat karena dari perkawinan antara penggugat dan tergugat tidak didasari rasa cinta dan kasih sayang serta perkawinan itu terjadi karena dijodohkan oleh ibu penggugat, bahkan hal yang mendasar yaitu kehidupan rumah tangga antara penggugat dan tergugat sering terjadi pertengkaran terus menerus dan rumah tangga penggugat dan tergugat telah pecah dan tidak mungkin bisa di rukunkan kembali oleh karena itu menurut penulis apabila gugatan itu tidak dikabulkan justru akan menimbulkan *kemadharatan* yang lebih besar karena dalam rumah tangga tersebut selalu di warnai dengan percekcoakan dan pertengkaran dan kalau bertengkar suami selalu berbuat kasar terhadap istri, hal ini tidak sesuai dengan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga yang *sakinah mawaddah* dan *rahmah*.

Oleh karena itu, menurut hemat penulis putusan Pengadilan Agama Purwodadi yang telah mengabulkan gugatan perceraian saudara Lina Nuraini binti Jaspian di samping sudah tepat juga sudah sesuai dengan hukum syara'

¹⁵⁵ Sri Suhandjati Sukri, *op. cit*, hlm. 86.

(Islam) karena pada dasarnya dikabulkannya putusan tersebut adalah untuk mewujudkan kemaslahatan yaitu dengan mengambil yang lebih ringan kemadharatannya. Hal ini sesuai dengan kaidah *fiqih* yaitu :

دَرْءُ الْمَفْسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : *“Menolak kemadharatan lebih didahulukan dari pada memperoleh kemaslahatan”*¹⁵⁶

Kemafsadatan yang timbul, apabila gugatan perceraian itu tidak di kabulkan akan dapat mengakibatkan kerusakan yang lebih besar dan dapat menjalar kemana-mana. oleh karena itu, dengan mengambil yang lebih ringan nilai kemadharatannya, maka putusan Pengadilan Agama tersebut dapat mencegah timbulnya kerusakan yang lebih besar. Dan kerusakan inilah yang harus dihilangkan sesuai dengan kaidah.

فاذا تعارض مفسدة ومصالحة قدم دفع المفسدة غالبا لأنّ اعتنا الشارع بالمنهيات اشدّ
من اعتنائه بالمأمورات

Artinya: *“Apabila ada pertentangan suatu mafsadat dan masalahah, maka di dahulukan menolak mafsadat pada umumnya, karena perhatian syar’i terhadap pelarangan lebih besar dari pada perhatiannya terhadap perintah”*.¹⁵⁷

Dengan demikian penulis setuju dengan apa yang telah di putusan oleh Pengadilan Agama Purwodadi yaitu dengan dikabulkannya gugatan perceraian yang diajukan oleh saudari Lina Nuraini binti Jaspan, karena dengan dikabulkannya gugatan perceraian tersebut pada dasarnya adalah untuk

¹⁵⁶ Muhtar Yahya dan Fathurrahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam*, Al-Ma’arif, Bandung: 1986, hlm. 513.

¹⁵⁷ Abu Bakar Al- Suyuti, *Al - Asbah, Wa Nadha’ir*, Al - Munawar, Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah t.th, hlm. 62.

terciptanya sesuatu kemaslahatan, yaitu dengan mengambil yang lebih ringan nilai *kemadharatannya*. Disamping itu pernikahan penggugat dengan tergugat tidak didasari rasa cinta karena pernikahan tersebut dijodohkan orang tua supaya tidak terjadi untuk yang kesekian kalinya dalam masyarakat pada umumnya. Sehingga tidak menimbulkan kerusakan yang lebih besar.